



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sukardja
2. Abas Tasimin
3. H. J. Sutijarto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 13.40 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sukardja
2. Abas Tasimin
3. H. J. Sutijarto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Nama saya Ir. Abas Tasimin, pensiunan pegawai negeri sipil, warga negara Indonesia. Alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 27D, Nomor 11, RT 007/RW 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Email abastasimin@gmail.com.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, sampingnya. Hidupkan ininya.

4. PEMOHON: SUKARDJA

Nama saya, Drs. Sukardja. Pekerjaan Kolonel Purnawirawan TNI Angkatan Udara, warga negara Indonesia. Alamat Jalan Cempaka Putih Timur VII, Nomor 17, RT 003/RW 007, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

5. PEMOHON: H. J. SUTIJARTO

Selamat siang, Bapak Hakim Yang Mulia. Mohon memperkenalkan diri saya. Nama saya H. J. Sutijarto. Pekerjaan pensiunan pegawai swasta, warga negara Indonesia. Alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 27D, Nomor 15, RT 007/RW 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Email tiarto57@yahoo.com. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.

6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih. Ini ketiga-tiganya Pemohon, ya? Ya. Dan tidak memakai kuasa Pemohon, tidak ada, langsung Pemohon, ya.

Kami sudah menerima Permohonan yang sudah diregistrasi, sehingga menjadi Nomor 19/PUU-XVI/2018 dan terkait Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Permohonan tertulisnya sudah kami terima. Pada sidang hari ini agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Para Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya dan khususnya nanti Petitumnya dibacakan. Ya, silakan, Pak.

7. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menindaklanjuti Surat Permohonan kami, kami akan membacakan apa-apa yang kami mohonkan.

Nomor surat 001/Warga CPT.Jak.Pst/III/2018. Perihal, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 6 ayat (1) dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak dan Pasal 6 ayat (2) besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Perkenalan tadi sudah, kami lanjutkan. Secara bersama-sama kami bertiga, yaitu kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dengan menggunakan alamat bersama rumah Ir. Abas Tasimin, Jalan Cempaka Putih Tengah 27D, Nomor 11, Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut Pemohon.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

I. Kewenangan Mahkamah

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing Pemohon)

A. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dapat berupa perorangan warga negara, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang sama menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Bukti pelaksanaan Pasal (6) ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengagetkan terjadi pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, bukti disajikan pada daftar di bawah ini. Nomor 1, nama wajib pajak (...)

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira, cukup, tidak usah dibacakan. Dianggap dibacakan saja yang untuk daftar, ya. Silakan.

9. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Lanjutkan, ya, Pak.

C. Bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang naik bervariasi dari 57,7% sampai 350%. Sesuai data tersebut di

atas, telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014.

Sebagai bukti keresahan-keresahan yang dirasakan oleh warga sehingga forum rw dan rt ... eh, rw dan masyarakat lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih telah berikim Surat Nomor 008/RW01-08/Pajak/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 kepada Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Dan pada tahun 2016 Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengirim Surat Nomor 005/RT RW CPT/12/2016 kepada Bapak Soni Soemarsono (Plt Gubernur DKI Jakarta), perihal Mohon Penurunan Besarnya PBB tahun 2014, 2015, 2016 yang besarnya 3 kali lipat besarnya PBB tahun 2013, (bukti surat terlampir).

- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Alasan Permohonan (Posita)

- A. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
- B. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang bervariasi dari 57,7% sampai 350% sesuai data yang disajikan tersebut, (II) telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014. Oleh karena itu, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
- C. Pertimbangan Hukum dalam undang-undang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan:
- a. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu, perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

- b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dan oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Keputusan menaikkan pajak, kemudian bangunan tahun 2014 untuk bumi dan bangunan yang tidak dijual oleh pemiliknya atas dasar perkiraan nilai jual objek pajak bertentangan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak sesuai dengan kemampuannya pemilik. Pemilik kemampuannya pada saat nilai perolehan awal objek pajak dan pemilik pada tahun 2014 tidak menerima manfaat dan kenikmatan berupa uang yang sebagian bisa diserahkan kepada negara sebagai Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasar pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdapat ketentuan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemampuannya adalah kemampuan wajib pajak pada saat membayar harga saat memperoleh atau membeli objek pajak. Jadi, pada saat membeli objek pajak, itulah kemampuannya wajib pajak, bukan pada nilai jual objek pajak yang akan datang. Maka seharusnya, dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak yang setiap tahun bisa ditinjau dengan inflasi satu tahun dan sesuai kemampuan wajib pajak.

Selain di Jakarta Pusat, rakyat yang merasa berat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, juga di Jakarta Selatan terdapat rakyat yang merasa berat membayar PBB sesuai bukti P-7 yang kami sajikan ... yang kami lampirkan. Di luar Provinsi DKI Jakarta juga di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dia dikenal sebagai produsen bawang merah yang berkualitas baik. Para petani bawang merah yang kami kunjungi juga merasa berat membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar nilai jual objek pajak. Mereka berharap adanya perubahan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mendasarkan kepada nilai jual objek pajak. Kami sajikan pada bukti P-6 terlampir.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Mengubah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi ayat (1), "Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan awal objek pajak." Ayat (2), "Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi satu tahun berjalan dan sesuai kemampuan wajib pajak."
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 1 Maret ... sekarang 14 Maret 2018. Hormat Pemohon I, Drs. Sukardja ditandatangani. II, Ir. Abas Tasimin ditandatangani. III, H. J. Sutijarto ditandatangani. Sekian, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih.

Jadi, pada agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Majelis Hakim sesuai ketentuan undang-undang akan memberikan nasihat perbaikan terhadap Permohonan ini, yang nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan. Atau apabila dipandang ini sudah cukup, nasihat ini tidak dipertimbangkan, dipersilakan kepada Pemohon.

Nah, pada kesempatan ini, pertama yang diuji adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Secara umum juga nanti untuk format daripada permohonan ini bisa dilihat di website MK, ya. Dan juga bahwa terkait undang-undang ini sedang juga ada pengujian, meskipun pasalnya tidak sama, ya, yaitu Pasal 3. Nanti bisa dilihat, Pak, ya, yang baik urutannya, tapi hal-hal yang khusus akan kami sampaikan.

Pertama, terkait dengan Legal Standing-nya. Jadi Pemohon ini tiga orang, tadi sudah dikenalkan dan hadir di sini. Disebutkan kualifikasinya perseorangan ... perorangan. Nah, oleh sebab itu nanti, harus disebut Pak Sukardja Pemohon I, Pak Abas sebagai Pemohon II, dan Pak Sutijarto sebagai Pemohon III, nanti disebut, ada contoh-contohnya begitu, Pak, ya, selanjutnya disebut Para Pemohon. Di sini disebutkan, "Secara bersama-sama, yaitu kelompok orang yang

mempunyai kepentingan," ini tidak relevan disebut dalam Permohonan. Sebab ini akan rancu koalisi permohonan ... kualifikasi Pemohon ini sebagai perorangan atau kelompok orang? Kelompok orang itu berbeda lagi, nanti ada sebagai badan hukum atau kelompok masyarakat hukum adat. Jadi harus jelas ini perorangan saja begitu, tidak kelompok.

Kemudian pada huruf B, Pemohon menyajikan tabel yang berisi 13 nama wajib pajak, namun Pemohon hanya terdiri dari tiga orang. Nah, ini kami perlu nanti ditambahkan, dijelaskan dalam perbaikan, pertimbangan memasukkan 10 orang lain di luar dari Pemohon, ya. Mengapa ... mengapa 10? Mengapa tidak lebih dari 10? Mengapa lebih dari tiga? Misalnya, ya.

Kemudian disebutkan permohonan bertindak perorangan dan bukan mewakili kelompok orang yang disebut Forum RW Masyarakat Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.

Nah, kemudian sistematika Permohonan. Nah, ini kami bisa sepintas melihat bahwa ini mungkin tidak intens ataupun mungkin tidak sama sekali ada lawyer atau advokad, ya, yang bersama-sama, lihat dari ... apa ... profesi sebelumnya gelarnya mungkin ini tidak khusus bidang hukum, baik teoretis atau praktisnya, ya. Sebetulnya bisa dilihat saja nanti di webside kita formatnya, Pak, ya.

Kemudian, dalil Pemohon yang mengaitkan pembayaran pajak dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, itu nanti coba dielaborasi, ya, tidak hanya terkait. Hanya kita terganggu lalu ... kita lalu menariknya langsung kepada kehidupan lahir batin.

Nah, kemudian di Petitumnya ini, "Pasal 6 itu bertentangan," kemudian, "Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum," itu bisa dalam satu saja format yang sekarang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu ini agak sedikit bertentangan di bawahnya, *mengubah*, "Mengubah Pasal 6 ayat (1), ayat (2)." Nah, ini dalam ... apa ... kewenangan Mahkamah Konstitusi kita tidak punya kewenangan untuk mengubah, mengganti. Kalau ada pasal perubahan, penggantian itu ada pembentuk undang-undang, DPR atau apa. Apalagi di atas itu sudah menyatakan, "Tidak berlaku," berarti Pasal 6 ayat (1), ayat (2) kalau dilihat di Petitum nomor 2 itu, ya, 2 dan 3 bisa disatukan nanti, itu ya sudah selesai, begitu. Sehingga nomor 4 itu tidak ... apa ... sejalan, ya. Kecuali ada cara kalau di dalam ... apa ... MK itu konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai ... bisa itu, ya, coba lihat contoh-contohnya, ya.

Jadi, yang dimaksud Bapak itu apa menyatakan bertentangan dan tidak berlaku atau Bapak ingin Pasal 6 ayat (1) itu bunyinya begini, bunyi ayat (1), ayat (2)-nya begini. Nah, itu nanti ada ... apa ... formulasinya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan.

Dan di Posita, ini ditekankan semacam bahwa akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan itu, 2014 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Jadi, ini coba di ini ... jadi kok karena kenaikannya bertentangan, padahal ini kan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukannya kenaikan ... apa ... Pajak dan Bumi Bangunan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pajak PBB-nya, tapi pasalnya ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan sebagai tambahan juga, ya, seperti disebutkan sudah ada upaya atau ikhtiar Bapak-Bapak mengirim surat kepada Plt Gubernur Pak Soni Soemarsono waktu itu untuk ditinjau ... apa ... mengenai ... apa ... tarif ... apa ... PBB yang sekarang ini. Ya, berarti ini memang di Pajak Bumi dan Bangunan itu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu ada diatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan yang itu ditetapkan sekarang dengan peraturan daerah, tidak lagi oleh Menteri Keuangan, ya. Jadi, lihat juga Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada di sana Bab Pajak Bumi dan Bangunan, ya.

Nah, itu dari saya. Silakan, Bapak Palguna dulu. Ya, silakan, Pak.

11. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, tadi sudah banyak disampaikan. Sebagaimana ketentuan undang-undang kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon.

Yang pertama, perlu kami ingatkan karena Bapak tidak menggunakan kuasa dan memang tidak masalah Bapak tidak menggunakan kuasa, tapi risikonya dalam setiap kali persidangan, Bapak tiga-tiganya harus hadir karena masing-masing bertindak sebagai Pemohon. Tapi kalau ada kuasa, Bapak tidak hadir tidak apa-apa. Tapi itu terserah, ya. Ya, kalau ... itu memang tidak ada kewajiban di Mahkamah Konstitusi dan juga ya ... sehingga tidak ada keharusan untuk didampingi oleh lawyer. Tapi sebenarnya kalau Bapak mau memudahkan, misalnya Permohonan ini, kan sekarang banyak yang lawyer ... anu ... Pak, yang pro bono, ya, yang tidak perlu bayar, gitu ya, misalnya yayasan-yayasan yang mendampingi orang-orang, masyarakat, itu kan banyak. Mungkin bisa minta bantuan itu, entah kalau ... kalau tidak misalnya sebagai kuasa, barangkali untuk membuat format permohonan yang ... yang sesuai dengan format di Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu, ya. Tapi itu tidak wajib, itu hanya nasihat, Pak, demi kebaikan dari Permohonan ini sendiri.

Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan. Untuk bisa Permohonan ini diterima, diperiksa Pokok Permohonannya, Bapak

terlebih dahulu harus jelas mengenai Legal Standing-nya atau Kedudukan Hukumnya. Kalau kewenangan sudahlah, sudah ... kita pasti atau Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan karena memang ini permohonan pengujian undang-undang. Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) maupun menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu untuk kewenangan.

Nah, sekarang mengenai Legal Standing-nya. Mengenai Legal Standing-nya, itu yang namanya kerugian konstitusional itu bukan kerugian harta benda, Pak, ya, tapi ada hak Bapak ... Bapak-Bapak Pemohon yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 'merasa dirugikan', Bapak merasa dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang ini, berlakunya normanya, ya, undang-undang ini. Karena undang-undang ini berlaku, ada hak konstitusional dirugikan. Misalnya begini, umpamanya, umpamanya, Pak, ya, saya kasih contoh, kerugian hak konstitusional, misalnya Ibu dan Bapak mempunyai ... berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan hak untuk memilih dan dipilih, tapi undang-undang misalnya membatasi. Bapak ... misalnya ada undang-undang yang mengatakan karena Bapak sudah pensiunan, maka tidak dibenarkan lagi menggunakan hak pilihnya. Kalau bunyi undang-undangnya begitu, nah itu yang namanya kerugian hak konstitusional, Pak. Bapak mempunyai ... oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan jaminan, Bapak mempunyai hak pilih, tapi ada undang-undang yang membatasi. Atau misalnya, satu ketentuan yang memberikan batas umur tertentu bagi suatu jabatan, Bapak menganggap itu dirugikan karena bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, umpamanya begitu.

Itu model kerugian konstitusional. Tapi kalau misalnya Bapak berdagang, tiba-tiba ada undang-undang, lalu Bapak rugi karena itu, itu bukan kerugian hak konstitusional, Pak, itu kerugian ekonomi namanya. Itu tidak termasuk dalam pengertian kerugian hak konstitusional, itu salah satu.

Nah, ini yang jadi persoalan Bapak itu, kalau kami mencermati, membaca secara cermat permohonan Bapak ini, kan ini dikaitkan dengan ... bahwa Bapak merasa terganggu kehidupan ... apa ... hak lahir, batin, dan sebagainya itu karena kenaikan-kenaikan itu, kan gitu.

Nah, kalau karena kenaikan-kenaikan itu dirugikan, itu bukan berarti norma undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi mungkin cara penghitungan kenaikannya itu yang tidak sesuai dengan kemampuan Bapak, kan gitu, kan? Bapak kan tidak menolak untuk membayar pajak kan? Benar enggak, Pak? Bapak

menolak hak negara untuk memungut pajak, tidak kan? Nah, itu berarti kan cara penghitungan itu yang Bapak persoalkan, ya? Nah, kalau cara penghitungannya itu yang dipersoalkan, maka persoalannya ini menjadi persoalan penerapan undang-undang. Karena hak negara untuk memungut pajak kan tetap ada, hanya saja cara berhitungnya, kok begini? Kan itu yang Bapak anu kan? Kok cara berhitungnya begini sih, gitu kan?

Nah, jadi bukan itu. Jadi persoalannya adalah bukan soal pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jadinya kalau gitu, kan? Soal ini menghitungnya bagaimana sih kok jadi seperti ini, gitu? Nah, makanya itu keberatannya sebenarnya ada di tingkat pelaksanaan undang-undang ini, nah itu. Itu satu kemungkinan. Tapi kalau Bapak tetap kekeuh, tetap bertahan pada anggapan bahwa pengaturan norma yang demikian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus ada uraian yang lebih banyak dari ini, Pak. Mengapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu tidak cukup hanya sumir seperti ini, enggak cukup. Itu di Alasan Permohonan, ya, itu.

Misalnya, kalau Bapak mendasarkan ini pada ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan."

Kalau hanya karena Bapak merasa tertekan misalnya dengan ... dengan anu ini dijadikan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, nanti orang naik kendaraan pun di samping Bapak enggak boleh nanti lewat di situ, "Karena hidup saya merasa tertekan ini." Orang grang-greng, grang-greng naik motor itu, lewat di depan rumah. Nah, supaya tidak menjadi seperti itu, maka harus detail, Pak. Kalau misalnya Bapak menganggap rumusan dalam norma undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus ada argumen yang lebih ... lebih mendasar, tidak cukup dengan ini. Nah, itu mengenai Alasan Permohonan.

Jadi, dengan kata lain, harus dibedakan antara persoalan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan persoalan pelaksanaan ketentuan undang-undang di lapangan, itu dua hal yang berbeda, Pak. Nah, itu yang selalu kami tekankan. Pertentangan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena rumusan normanya itu sendiri mengandung pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau rumusannya benar, pelaksanaannya di lapangan ternyata memberatkan, nah itu persoalan penerapan norma. Itu lain lagi, Pak. Itu anunya.

Jadi, ada dua hal yang ... mudah-mudahan Bapak mengerti, Bapak-Bapak mengerti dengan apa yang kami maksud karena itu dua hal yang memang berbeda. Kalau mengenai penerapan di lapangan,

kami tidak mempunyai kewenangan untuk ... untuk menilainya. Tetapi, kalau norma itu nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu memang kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu ... itu dua halnya.

Nah, seperti ini umpamanya, Bapak menunjukkan bahwa yang dipersoalkan di sini adalah soal kenaikan tarifnya yang menurut Bapak sangat memberatkan. Nah, itu pengajuan ... model pengajuan keberatannya kan ada, baik dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maupun itu di dalam ketentuan ... tadi sudah disinggung, coba diperhatikan ketentuan tentang pajak dan retribusi daerah. Karena yang berkenaan dengan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini kan sudah didelegasikan menjadi kewenangan daerah, Pak. Jadi, tidak lagi merupakan kewenangan pusat, tidak lagi merupakan kewenangan nasional, tapi sudah di daerah.

Artinya, kalau daerah pun, misalnya seperti di DKI, mengambil kebijakan, tidak akan mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun negara sebenarnya berhak untuk memungut itu, tapi kalau daerah menganggap Jakarta ini sudah kaya, mengapa ... buat apa lagi memungut Pajak Bumi dan Bangunan? Nah, itu terserah. Ya, gitu, Pak.

Tetapi, kalau daerah hendak memungut pajak, dasarnya tetap ada. Nah, ini yang diberikan oleh undang-undang ini dan kemudian didelegasikan kepada Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, itu. Sehingga kalau mengenai keberatan di lapangan, Bapak harus mengajukannya kepada daerah sekarang karena ini sudah didelegasikan kepada daerah, itu. Jadi, Bapak sudah benar tadi ketika di Permohonan itu menyatakan sudah menulis surat, ya, kepada Gubernur DKI, waktu itu masih pejabat, ya, Pejabat Gubernur Pak Soni Soemarsono. Tapi ndak tahu, ada jawaban enggak, Pak? Jangan-jangan surat yang Bapak kirim, surat cinta? Nanti kan, ndak dijawab. Maaf, ini sekadar anu. Ada jawaban, enggak, Pak? Ada jawabannya?

12. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Itu sebenarnya, saya jelaskan barangkali.

13. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ya, sedikit saja.

14. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ada jawaban, tetapi tidak memuaskan karena mendasarkan kepada NJOP yang ada di Undang-Undang PBB.

15. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

16. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Dia tetap bertahan di situ.

17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, itulah. Jadi intinya Bapak kan keberatan soal cara menghitungnya itu, kan?

18. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya.

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, sekarang kalau cara menghitungnya itu, sebenarnya itu lebih merupakan persoalan penerapan norma undang-undang di lapangan karena negara tetap mempunyai hak untuk memungut pajak.

Nah, sekarang kalau Bapak mau mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus ada argumen yang kuat untuk mendukung itu. Itu ... itu, Pak, intinya. Tapi kalau sepintas, kalau kelihatan itu kan Bapak hanya keberatan dengan normanya, apalagi dikaitkan dengan Petiumnya yang nanti akan saya sampaikan juga ... apa namanya ... saran mengenai soal ini. Tadi sudah disinggung sama Yang Mulia Ketua Panel.

Nah, kalau mengenai penerapan norma di lapangan, sekali lagi, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi itu kewenangan dari ... apa namanya ... merupakan kewenangan dari pengadilan lain. Misalnya tentang keberatan pajak, kan sudah ada diatur juga di dalam undang-undang yang lain karena itu berkait dengan penerapan norma undang-undang.

Nah, kemudian Bapak sesungguhnya juga berharap bahwa dari ini karena itu berkaitan dengan cara atau metode penghitungan kenaikan pajak itu ... persentase kenaikan pajak itu yang Bapak anggap memberatkan, maka Bapak sebenarnya berharap ada perubahan terhadap ini, kan begitu? Nah, untuk mengubah itu juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi cuma bisa mencoret, Pak, kalau anunya ... mencoret-coret. Kalau yang merumuskan itu adalah kewenangan DPR dan presiden karena dia pembentuk undang-undang. Makanya di Mahkamah Konstitusi itu dikatakan negative legislator karena kami cuma bisa ... jadi kalau DPR

dan presiden itu adalah positive legislator, dia yang membuat undang-undang. Kami negative legislator, kami yang mencoretnya kalau itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kami tidak boleh menyusunnya, Pak.

Nah, kalau mau menyusun ... mengusulkan tentang perubahan undang-undang ... norma undang-undang, nah, itu Bapak harus mengajukannya ke DPR, begitu. Tapi kalau mengenai pertentangan, itu memang Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan. Ini kan berkait dengan nomor 4 ... Petition nomor 4, Bapak, di ... ini enggak ada halamannya anunya. Nanti tolong dikasih halaman, Pak, ya, di Permohonannya.

Di Petition nomor 4 itu kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah, apalagi merumuskan norma. Nanti DPR-nya sama presiden marah ini. Sejak kapan Mahkamah Konstitusi jadi legislator? Nah, nanti gitu, kan. Nah, itu kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tapi kalau menafsirkan, boleh. Misalnya undang-undang ... rumusan undang-undang dalam pasal a atau pasal anu, gitu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai begini. Nah, itu bisa. Tapi kalau seperti yang Bapak minta ini, kami disuruh merumuskan norma undang-undang tidak ... kami tidak mempunyai kewenangan itu, itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang.

Nah, itu yang dari saya. Jadi intinya, Bapak harus menguraikan lebih ... oh, ya. Di samping Bapak dapat melihat di website Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kerugian hak konstitusional, itu juga sudah ada dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Jadi, Bapak bisa lihat di dalam website Mahkamah Konstitusi, bagaimana cara menguraikan yang namanya kerugian hak konstitusional itu. Itu mulai dari ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 tentang bagaimana cara menguraikan legal standing dan sejak saat itu kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Itu uraian lebih detail dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana kerugian hak konstitusional itu.

Jadi pertama, harus Bapak sampaikan dulu bahwa Pemohon itu mempunyai kerugian ... apa ... mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan dulu haknya. Kemudian yang kedua, hak itu Bapak anggap dirugikan oleh berlakunya pasal ... norma yang Bapak mohonkan pengujian, baik kerugian itu bersifat faktual, atau nyata, atau aktual, maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ya, seperti yang saya contohkan tadi misalnya. Kalau misalnya untuk menduduki jabatan tertentu disyaratkan usia tertentu, Bapak tidak memenuhi usia itu, itu kalau Bapak mau menjabat itu, dapat dipastikan

akan terjadi bahwa Bapak tidak akan memenuhi syarat kan, gitu. Itu maknanya pada kerugian konstitusional, itu potensial namanya.

Kemudian ada hubungan sebab-akibat. Bahwa kerugian hak konstitusional yang Bapak maksud itu bukan ditimbulkan oleh hal-hal lain, tetapi oleh berlakunya norma ini, gitu.

Dan yang kelima adalah bahwa kalau Permohonan ini dikabulkan, kemungkinan ... maka kerugian demikian tidak akan terjadi lagi. Itu lima syarat. Nanti itu Bapak lihat di dalam contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi atau contoh permohonan di website Mahkamah Konstitusi, itu ada. Ini karena Bapak tidak menggunakan kuasa, jadi kami harus detail memberikan nasihatnya supaya mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti dengan melihat contohnya di Mahkamah ... di website Mahkamah Konstitusi itu akan bisa kira-kira akan menjadi lebih terang.

Begitu, Pak Ketua, terima kasih.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Palguna. Selanjutnya, Pak Manahan MP Sitompul.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya menambahkan sedikit lagi mengenai soal format penulisan dari Permohonan ini. Mungkin bisa dilihat dari halaman pertama tentang di sini ada dicantumkan nomor, ya. Kalau memang sudah punya kantor atau administrasi dari kumpulan ini, itu mungkin perlu. Tapi kalau enggak ... belum memiliki ... apa namanya ... pelayanan administrasi yang menetap, nah itu enggak perlu dibuat nomor seperti ini. Ya, secara lazimnya tidak perlu karena bukan nomor surat masuk atau surat keluar yang sudah biasa dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Kalau ini kan, bukan organisasi, ya? Ya.

Kemudian, penulisan undang-undang terutama di hal Permohonan ini, ini secara penulisan yang tepat itu haruslah sebenarnya didahului oleh pasal, ya, pasal, terus baru ayatnya, kemudian baru undang-undangnya, ya. Jadi, di sini nanti Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, nah itu, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu harus lengkap, ya. Supaya jelas nanti pasal itu langsung kita bisa lihat, kemudian terhadap apa diuji dia? Kalau mau dicantumkan pasalnya, boleh, tapi pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak lazim dicantumkan, hanya pengujian pasal ini, ini, undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengenai identitas, tadi sudah disarankan agar disebut di situ nanti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III.

Kemudian, di kewenangan Mahkamah, ini ada beberapa pasal-pasal, ya, dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini ada dimulai dengan satu, kemudian a itu, padahal ke bawah tidak ada menyebut lagi misalnya di Pasal 24C ayat (1) itu enggak ada. Jadi supaya formatnya ini benar, tentunya kalau a di atas dimulai dari Pasal 24C ayat (1) huruf a, kemudian ke bawah itu kan mestinya ada, apakah mau dibikin b, terus ke Pasal 10 ayat (1) itu diurutkan menjadi c, dan Pasal 29 menjadi d. Kalau mau ditambah, ini saran ini karena selain ini juga ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah. Bahwa di situ ada dijelaskan kewenangan ... pembentukan peraturan perundang-undangan, saya salah tadi. Jadi, di Undang-Undang Peraturan ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya itu juga ada menyebutkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, di bagian II, Kedudukan Pemohon atau Legal Standing Pemohon, tadi sudah disarankan ya supaya ini dielaborasi lebih lanjut telah mencantumkan sebenarnya di sini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun ini telah lebih dipertajam dengan adanya putusan tadi sudah disebutkan Nomor ... Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007, di sana nanti dihasilkan ada lima poin, ya, lima poin a, b, c, d, e yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dijelaskan dulu mengenai a itu adanya kewenangan ... konstitusional Pemohon, tadi sudah disebut, ya. Kemudian kedua, harus kewenangan itu ... yang dirugikan itu ... yang enggak merugikan itu kewenangan itu dianggap dirugikan, ya, dengan berlakunya undang-undang yang diuji itu dan seterusnya sampai terakhir. Itu harus diuraikan nanti di bagian Kedudukan Hukum ini supaya jelas nanti dilihat ada kerugian konstitusional Pemohon. Dan kalau memang ada itu, itu nanti diuji. Kalau itu nanti norma yang diuji itu diubah, maka kerugian itu ... konstitusional itu tidak akan terjadi lagi, itu nanti di ujungnya.

Nah, substansinya, tadi sudah diberikan saran bahwa kerugian ekonomi kan tidak selalu serta-merta itu menjadi kerugian konstitusional. Kalau tadi yang sudah diuraikan oleh Para Pemohon dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah menaikkan PBB yang seharusnya tidak perlu sampai 3 kali, kan begitu. 2013 masih sekian, tapi di 2014 kok melonjak sampai 3 kali lipat, itu yang keberatannya, jadi itu kan merugikan ekonomi. Namun, memang harus diuraikan. Kalau ada keyakinan dari para Pemohon bahwa ini adalah kerugian konstitusional, inilah yang harus dielaborasi lebih lanjut tadi itu, ya. Kalau kerugian ekonomi sudah dijelaskan, tapi apakah benar

ada kerugian konstitusional yang diterima ... diterima oleh Para Pemohon ini? Itulah yang mungkin perlu dielaborasi lebih lanjut dalam Permohonan ini.

Nah kemudian, Alasan Permohonan tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan Pasal 24H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, coba dilihat lagi, apakah masih ada alasan-alasan atau dasar pengujian yang relevan dikemukakan oleh Pemohon terhadap hal ini, sebagaimana ada diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selain daripada Pasal 24H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini.

Nah, kemudian mengenai Petitum. Memang kalau kita lihat hanya seperti ini tentunya Petitum 1, 2, 3 itu bertentangan dengan Petitum 4. Karena kalau Petitum 2, 3 menyatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Nah, kalau mau disimpelkan, ini sebetulnya bisa dibuat menjadi satu ini, 2 dan 3 ini digabungkan, ya. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu kalau mau disimpelkan itu, mau disederhanakan seperti itu ininya, redaksinya.

Nah, baru kembali kepada agar ini tidak bertentangan dengan Petitum keempat, maka tadi disarankan Yang Mulia Pak Palguna agar ini menjadi ... kalau mau ... kalau mau menyederhanakan itu menjadi konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, itu ada dua, ya. Konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat nanti itu akan dibuatkan bahwa ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bila tidak dimaknai seperti ini, begitu. Atau sebaliknya, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bila dimaknai seperti ini, begitu. Jadi, ada dua itu konstitusional bersyarat, maka disebut dengan conditionally unconstitutional dan conditionally constitutional. Jadi, dua itu nanti menjadi saran kami untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Para Pemohon. Kalau tadi disebut kalau masih kekeh ada itu kerugian konstitusional, barangkali itu yang bisa kami sarankan.

Itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi, demikian Pemohon hal yang disampaikan oleh Majelis dalam agenda Pemeriksaan Pendahuluan berupa nasihat untuk dipertimbangkan. Dan bila ini nanti dipertimbangkan untuk disempurnakan, ada waktu 14 hari untuk memperbaikinya. Tapi apabila dalam waktu tersebut, ini paling lambat, ya, lebih cepat lebih baik, tapi apabila juga hal yang disampaikan oleh Majelis merasa tidak perlu, maka nanti Permohonan yang seperti inilah yang akan kami laporkan

kepada Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini.

Perbaikan Permohonannya itu diserahkan nanti tidak dalam bentuk persidangan, tapi di Kepaniteraan seperti pada waktu menyampaikan Permohonan paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini, berarti paling lambat Rabu, 14 ... Selasa, 27 Maret 2018, pukul 10.00 WIB. Ya, saya kira ingat, jadi paling lambat diserahkan Perbaikan Permohonannya, Selasa, 27 Maret 2018, pukul 10.00 WIB di Kepaniteraan. Baik, saya kira demikian yang dapat disampaikan.

Silakan ada ... tidak menjelaskan atau membahas apa yang ini karena ini sifatnya saran, ya, nanti dipertimbangkan oleh Pemohon untuk apa saja hal yang akan dipertimbangkan atau tidak. Silakan, ada, Pak?

23. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada pertanyaan karena tadi disebutkan Pemohon itu sendiri-sendiri, begitu, padahal kami ini dengan yang di belakang kami ini, ini semua sama-sama, begitu, hanya kami saja ini yang bertiga menulis. Maksud kami sebenarnya kami ini semua ini nih, begitu. Ini bagaimana baiknya? Mohon ininya.

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, Pak. Kalau begitu, Bapak bisa membuat di antara ... misalnya, semua sebagai Pemohon, tapi salah satu di antara Bapak yang bertindak sebagai kuasa, gitu, sehingga tidak perlu hadir semuanya.

25. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Oh, begitu. Oh, baik.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bisa Bapak di antara Bapak sendiri atau Bapak seperti saran saya tadi misalnya kalau dipertimbangkan, ya. Kalau ada lawyer yang tidak perlu membayar, gitu kan, mungkin lebih paham dengan cara beracara, Bapak percayai dia, mereka yang bisa. Sehingga Bapak, Ibu tidak perlu berondong-berondongan, gerombolan datang misalnya, gitu kan. Cukup lawyer atau kuasa Bapak saja yang hadir, gitu, untuk menyampaikan, itu bisa. Atau di antara Bapak atau Ibu yang misalnya memberikan kuasa di antara ... itu juga boleh, tidak ada keharusan di Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah kuasanya yang hadir, nah itu berarti dia bisa ... apa namanya ... berbicara atas nama semua yang memberi kuasa. Nah,

asal jangan bertengkar saja nanti, Pak, "Saya enggak suruh Bapak ngomong begitu, kenapa Bapak ngomong begitu?" Nah, itu bukan urusan kami itu. Itu yang penting Bapak kalau sudah memberikan kepercayaan kepada seseorang yang diberikan kuasa, nah itu kami harus terima, yang penting surat kuasanya benar. Nah, contoh surat kuasanya juga ada, Pak. Kalau mau tanya di Kepaniteraan juga boleh, bagaimana cara memberi kuasa dan sebagainya. Ya, itu karena memang di Mahkamah Konstitusi itu kan memang maunya biar tidak terlalu berjarak dengan masyarakat pencari keadilan, sehingga tidak diwajibkan juga untuk memberikan kuasa. Tetapi kadang-kadang, memang sebagai akibat dari itu, ada hal-hal teknis yang harus kami lebih menjelimit menjelaskannya. Begitu, Pak. Tapi itu adalah suatu tugas kami untuk memberikan itu, itu tidak masalah, ya.

Begitu kira-kira, Pak.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit. Karena ini tadi kan sudah bertiga sebagai yang kita lihat di sini sebagai Pemohon. Jadi untuk simpelnya, ini saran juga, bertiga Bapak kalau memang waktu Bapak bertiga ini memang yang bisa diharapkan hadir, ya, untuk lebih enaknya Bapak bertiga ini sebagai kuasa, nah yang lain-lain itu memberi kuasa. Namun, nanti harus diubah di sini, "Satu, dua, tiga, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan dari para pemberi kuasa." Nah, kira-kira begitu nanti modelnya kalau Bapak bertiga ini yang bisa hadir di sini. Tapi kalau memang cuma satu orang pun bisa juga, menerima dari semua ... apa ... pemberi kuasa itu untuk hadir di sini.

Nanti jadi diubah, Pemohonnya semua, ya, diberi kuasa kepada ... baik kepada 3 orang atau baik kepada 1 orang dengan ... apa namanya tadi ... uraian yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, itu mungkin saran dari saya. Terima kasih.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mungkin teknis supaya lebih terang maksudnya yang disampaikan oleh Pak Sitompul tadi. Jadi dalam Permohonan itu, kan nanti seperti di format ini kan sudah ada, "Kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1, 2, 3." Misalnya sampai berapa? 15 umpamanya gitu, Pak, ya, tadi ini sebutnya Pemohon I, kemudian ini Pemohon II, dan sebagainya masing-masing diuraikan dulu misalnya sebagai perorangan warga negara dalam hal ini memberikan kuasa kepada siapa, gitu ya. Selanjutnya penerima kuasa ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk yang pemberi kuasa mengajukan permohonan ... nah, selanjutnya seperti tadi format permohonan yang sudah disampaikan. Begitu kira-kira, Pak.

Jadi, nama Pemohonnya tetap disebutkan dalam Permohonan dan penerima kuasanya. Nah, Surat Kuasanya kemudian dilampirkan sebagai bukti bahwa memang telah ada pemberian kuasa itu. Gitu, Pak, mengerti ya? Baik.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira cukup, Pak, ya? Ya dan untuk sidang sore hari ini pada agenda Pendahuluan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 14 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.